

Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i

I. Pendahuluan

Hadis menempati urutan kedua, dalam sistem sumber-sumber hukum. Ia berfungsi sebagai nash yang masih dalam bentuk garis besarnya membatasi akan keumuman nash tersebut, atau menetapkan hukum yang belum nyata disebutkan di dalam al-Qur'an. Sebenarnya dari satu segi, hadis dapat juga dikatakan sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri. Karena kadang-kadang ia membawa hukum yang tidak disebut dalam al-Qur'an. Tetapi, dilihat dari sisi lain, ia tidak terlihat sebagai sumber hukum tersendiri. Karena fungsinya sebagai *tabyin*, tidak akan membebaskannya dari aturan-aturan al-Qur'an itu sendiri, di samping apa yang diucapkan dan diperbuat Nabi SAW, tidak lepas dari wahyu yang di wahyukan kepadanya.¹ Karena itu, hadis Nabi pun juga adalah wahyu, dan penampilannya muncul melalui redaksi atau perilaku Nabi SAW sebagai Rasul Allah. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah: “Dan tidaklah yang diucapkannya itu (al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. (Ucapan)nya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya”. (QS. An-Najm : 3-4).

Secara *struktural*, hadis merupakan pedoman dan undang-undang berisi kaedah kaedah Islam, baik masalah aqidah, akhlak, mu'amalah dan segala hal yang berkenaan dengan kehidupan. Sedangkan secara *fungsional* hadis merupakan penjelasan sekaligus pengamalan al-Qur'an secara menyeluruh. Kedudukan hadis yang sangat penting tersebut, menjadikan hadis haruslah benar-benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan berasal dari Nabi Muhammad SAW.

Oleh : Kaizal Bay

Tulisan ini menjelaskan metode (cara) penyelesaian hadis-hadis maqbul yang saling berlawanan (mukhtalif), yaitu hadis sahih atau hasan yang secara lahiriah terlihat tampak saling bertentangan dengan hadis sahih atau hasan lainnya. Namun, maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut tidaklah bertentangan, karena antara satu dengan yang lain pada prinsipnya dapat diselesaikan dengan cara: Pertama, mengkompromikan yaitu berusaha untuk mengumpulkan keduanya, sampai hilang perlawanannya. Kedua, nasakh yakni mencari mana di antara kedua hadis tersebut yang datang lebih dahulu, dan mana yang datang kemudian. Maka hadis yang datang lebih dahulu hendaklah di-nasakh-kan oleh hadis yang datang kemudian. Ketiga, Tarjih yaitu melakukan penelitian mana hadis yang kuat baik sanad maupun matannya, untuk ditarjihkan. Hadis yang kuat disebut hadis rajih, sedangkan yang ditarjihkan disebut marjuh. Cara penyelesaian tersebut adalah menurut al-Syafi'i.

Keyword : Penyelesaian, Hadis Mukhtalif, Al-Syafi'i

Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis Nabi SAW adalah segala perkataan, perbuatan, taqirir dan hal ihwal yang dinisbatkan kepada Nabi SAW.² Di samping itu, ulama juga berbeda dalam memberikan pengertian sunnah. Secara terminologis, pengertian sunnah

dapat dilihat dari 3 (tiga) disiplin ilmu, sebagai berikut:

Pertama, Ilmu Hadis, para ahli hadis mengidentikkan sunnah dengan hadis yaitu: Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. *Kedua, Ilmu Ushul Fiqh*, pengertian sunnah menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi SAW, berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. *Ketiga, Ilmu Fiqh*, pengertian sunnah menurut ahli fiqh, hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan para ahli ushul fiqh. Akan tetapi istilah sunnah dalam fiqh, juga dimaksudkan sebagai salah satu hukum taklifi, berarti suatu perbuatan yang akan mendapat pahala bila dikerjakan dan tidak berdosa bila ditinggalkan.³

Semua hadis yang sampai kepada kita, dilihat dari segi kualitasnya untuk dapat diamalkan ataupun ditinggalkan, dapat dibagi kepada tiga, yaitu (*shabih*, *basan* dan *dhaij*).⁴ Dua istilah pertama dikatakan sebagai hadis *maqbul*, yakni hadis yang wajib diamalkan dan dapat menjadi hujjah, sedangkan yang disebut terakhir (*hadis dhaij*) adalah *mardud*, dalam arti tidak boleh diamalkan atau ditolak. Sementara yang berkualitas *maqbul*, tidak sedikit pula yang membingungkan untuk dilaksanakan atau diamalkan, karena ada terdapat beberapa hadis yang membicarakan *satu topik* dan bertentangan secara zahirnya antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sudah barang tentu mendapat perhatian serius dari para ulama hadis, sehingga mereka mengkaji hadis-hadis *mukhtalif* itu dengan seksama agar keduanya dapat diamalkan. Mereka membangun kerangka teoritis untuk menyelesaikan hadis-hadis tersebut, dituangkan dalam salah satu cabang ilmu hadis yang disebut dengan "*Ilmu Mukhtalif*

al-Hadits", dan pertama kali dicetuskan oleh Imam al-Syafi'i dengan kitabnya "*Iktihal al-Hadits*".

II. Pengertian Hadis Mukhtalif dan Ilmu Mukhtalif al-Hadis

Ada berapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang *hadis mukhtalif*, diantaranya:

Menurut al-Tahanuwi, *hadis mukhtalif* adalah dua hadis *maqbul* yang saling bertentangan pada makna zahirnya dan maksud yang dituju oleh suatu dengan lainnya, dapat dikompromikan dengan cara yang wajar (tidak dicari-cari).⁵

Definisi yang dikemukakan al-Tahanuwi di atas, membatasi *hadis mukhtalif* itu hanya pada hadis-hadis *maqbul* saja, dan tidak termasuk hadis-hadis *dhaij*. Sedangkan menurut pendapat mayoritas ulama, hadis yang memenuhi persyaratan *maqbul* adalah hadis *sahih dan basan*.

Sedangkan menurut al-Nawawi, dikutip oleh al-Sayuthiy bahwa hadis mukhtalif ialah dua buah hadis yang saling bertentangan pada makna zahirnya, maka keduanya dikompromikan ataupun di *tarjih* (untuk mengetahui mana yang terkuat di antaranya).⁶

Al-Nawawi dalam definisinya, memasukkan semua hadis yang secara zahirnya tampak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, ke dalam makna hadis mukhtalif. Namun menurut Yusuf Qardhawi, bahwa hadis *dhaij (mardud)* tidak termasuk ke dalam bidang hadis mukhtalif.⁷ Karena itu, bila terdapat hadis *maqbul* bertentangan dengan hadis *mardud*, maka secara pasti hadis *mardud* ditinggalkan.

Berdasarkan definisi di atas, dapatlah dipahami bahwa yang dimaksud dengan *hadis mukhtalif* adalah hadis *sahih dan basan*, secara zahirnya terlihat saling bertentangan

dengan hadis sahih dan hasan lainnya. Namun maksud yang dituju oleh hadis-hadis tersebut tidaklah bertentangan, karena satu dengan lainnya pada prinsipnya dapat dikompromikan atau dapat dicari penyelesaiannya dengan cara *nasakh* ataupun *tarjih*.

Adapun *ilmu mukhtalif al-hadits*, menurut Ajaj al-Khatib bahwa ulama yang pertama mengkaji dan menghimpun ilmu mukhtalif al-hadis adalah Imam al-Syafi'i, dalam kitabnya *Mukhtalif al-Hadits*. Beliau juga memasukkan hadis-hadis yang menyangkut masalah *tanannu' al-ibadah* (keragaman tata cara pelaksanaan ibadah) ke dalam kelompok hadis-hadis mukhtalif. Setelah al-Syafi'i, kajian tentang hadis mukhtalif dilanjutkan oleh ulama-ulama berikutnya, seperti Abdullah bin Muslim bin Qutaibah al-Dainury, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad al-Thahawiy dan Abu Bakar Muhammad bin al-Hasan.⁸ Dengan adanya perhatian ulama terhadap hadis-hadis mukhtalif, telah melahirkan suatu cabang ilmu dalam disiplin ilmu hadis, disebut dengan *Ilmu Mukhtalif al-Hadits*. Sebagian ulama menamai ilmu ini dengan: *Ilmu Musykil al-Hadits*, ada juga yang menamai dengan *Ilmu Ta'wil al-Hadits* dan sebagian yang lain menamainya dengan *Ilmu Talfiqiel Hadits*.

Sedangkan Manna' al-Qaththan menyebutkan definisi dari *ilmu mukhtalif al-Hadits* dan *ilmu musykil al-Hadits*, yaitu ilmu yang menggabungkan dan memadukan antara hadis-hadis yang zahirnya bertentangan, atau ilmu yang menerangkan ta'wil hadis yang musykil meskipun tidak bertentangan dengan hadis lain.⁹ Sementara Ajaj al-Khatib, mendefinisikan *ilmu mukhtalif al-Hadits*, yaitu yang membahas hadis-hadis yang secara zahirnya saling bertentangan, untuk dapat menghilangkan pertentangan tersebut atau untuk dapat menemukan

pengkompromiannya.¹⁰

Menurut Fatchur Rahman, *ilmu mukhtalif al-Hadits* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut zahirnya saling bertentangan, untuk menghilangkan perlawanannya itu atau mengkompromikan keduanya, sebagaimana halnya membahas hadis-hadis yang sukar dipahami atau diambil isinya, untuk menghilangkan kesukarannya dan menjelaskan hakikatnya.¹¹

Dengan memperhatikan beberapa definisi diatas, dapat dipahami bahwa *ilmu mukhtalif al-hadits* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang menurut zahirnya bertentangan (berlawanan), kemudian menghilangkan pertentangan tersebut atau mengkompromikan antara keduanya. Sebagaimana juga ia membahas tentang hadis-hadis yang sulit dipahami isi ataupun kandungannya, dengan cara menghilangkan kemusykilan (kesulitannya) serta menjelaskan hakikatnya. Dengan demikian *ilmu mukhtalif al-hadits*, merupakan teori (tata cara) yang dirumuskan para ulama, untuk menyelesaikan hadis-hadis maqbul secara zahirnya tampak saling bertentangan, agar dapat ditemukan pengkompromian atau jalan keluar penyelesaiannya, sehingga maksud hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik.

Adapun yang menjadi objek *ilmu mukhtalif al-hadits*, yakni hadis-hadis maqbul yang saling berlawanan, untuk dikompromikan kandungannya baik dengan jalan membatasi (*taqyid*) kemutlakannya, maupun dengan mengkhususkan (*takhsis*) keumumannya dan sebagainya. Atau, hadis-hadis yang musykil, untuk dita'wilkan, hingga hilang kemusykilannya, walaupun hadis-hadis musykil itu tidak saling berlawanan.¹² Sedangkan hadis-hadis *mardud (dbaif dan maudhu')*, tidaklah termasuk objek kajian ilmu ini, karena ia tidak dapat

dijadikan *dalil bukum* atau *hujjah*.

Ilmu Mukhtaliful Hadis, termasuk salah satu dari ilmu-ilmu hadis yang sangat diperlukan oleh para Muhaddisin, Fuqaha' dan lainnya. Bagi seseorang yang hendak memetik hukum dari dalil-dalilnya hendaklah mempunyai pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang kuat, mengetahui ke-*umum*-an dan ke-*kebususan*-nya, mengenal akan ke-*mutlak*-kan dan ke-*muqayyad*-annya dalil-dalil tersebut. Ia tidak cukup hanya menghafal hadis-hadis, sanad-sanadnya tanpa mengetahui ketentuan-ketentuannya dan memahaminya dengan benar. Apa lagi kalau hadis-hadis yang di jadikan sumber atau dalil hukum itu, tampak bertentangan secara lahirnya.

Untuk diketahui, *ilmu mukhtalif al-hadits* merupakan suatu cabang ilmu hadis tidaklah berdiri sendiri, melainkan mempunyai kaitan yang erat dengan cabang ilmu-ilmu hadis lainnya. Seperti *ilmu gharib al-hadits*, *ilmu asbab al-wurudil hadits*, *nasikh wal mansukhib*. Bahkan ilmu ini berkaitan erat dengan disiplin ilmu lainnya, seperti *ilmu fiqh* dan *ilmu usbul fiqh* yang diperlukan untuk dapat meng-*istinbath*-kan hukum dan memahami maksud yang dikandung hadis itu dengan baik. Karena itu, untuk dapat menguasai *ilmu mukhtalif al-hadits* ini, di samping harus menguasai ilmu-ilmu hadis secara baik, sudah barang tentu diperlukan pula pengetahuan yang cukup tentang disiplin ilmu-ilmu lainnya sebagaimana dijelaskan di atas.

III. Promotor dan Kitab-Kitab Mukhtaliful Hadits

Menurut Ajaj al-Khatib, *ilmu mukhtalif al-hadits* secara peraktis, sudah ada sejak zaman Sahabat dan kemudian berkembang di kalangan generasi berikutnya. Karena itu, mereka berijtihad untuk menemukan jawaban dari berbagai masalah yang muncul

di zaman mereka, senantiasa berhadapan dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu di antaranya, terdapat hadis-hadis mukhtalif yang perlu mendapat perhatian tersendiri guna menyelesaikan peretentangan yang tampak, agar maksud yang dituju hadis tersebut dapat dipahami serta hukum yang dikandungnya dapat di-*istinbath*-kan secara baik.¹³

Sedangkan Manna' al-Qaththan, menjelaskan bahwa *ilmu mukhtalif al-hadits* ini muncul dan dibutuhkan pada saat lahirnya beberapa kelompok aliran, dan menjamurnya golongan dan mazhab. Maka setiap orang menguatkan dan mempertahankan kelompoknya masing-masing, dan berusaha untuk menghancurkan pendapat kelompok lain. Mereka di antaranya, seperti kelompok (*Mu'tazilah*, *Murji'ah*, *Qadhariyah*, *Rafidbah* dan *Khanarij*) yang mengobarkan isu dan keraguan terhadap sebagian hadis Nabi SAW, secara lahirnya berlawanan atau bertentangan dengan mazhab mereka. Karenanya para ahli Hadis, melakukan upaya untuk membantah dan menghilangkan semua keraguan mereka, dengan cara mengumpulkan dan mengkompromikan *nash-nash* tersebut.¹⁴

Menurut penulis, *ilmu mukhtalif al-hadits* secara praktis telah ada pada masa sahabat. Hal dapat dibuktikan dengan adanya pemahaman mereka terhadap *hadis-hadis mukhtalif* yang di selesaikan dengan jalan kompromi. Umpamanya hadis ada yang melarang melakukan pembekaman disaat puasa, dan ada yang membolehkannya. Al-Tsauriy dan sahabat lainnya, menyelesaikan hadis bertentangan secara lahir tersebut dengan cara memngkompromikannya, yaitu dengan pemahaman bahwa larangan hadis itu tidak mutlak, melainkan karena pembekaman itu dapat menyebabkan kondisi fisik seorang menjadi lemah, dan selanjutnya dapat merusak puasa. Karena itu, larangan hadis tersebut bukanlah untuk

mengharamkan tapi hanya untuk memakruhkan.¹⁵ Namun, secara teoritis¹⁶, *ilmu mukhtalif al-hadits* ini pertama kali dicetuskan oleh Imam al-Syafi'i (wafat 204 H) dengan kitabnya "*Ikhtilaf al-Hadits*". Kemudian, muncullah kitab-kitab *mukhtalif al-hadits* lain, diantaranya :

1. *Ta'wilu Mukhtalif al-Hadits*, karya al-Hafidh 'Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dainury (213-276 H). Kitab ini ditulis oleh pengarangnya, untuk memberikan jawaban bagi orang yang mengadakan tantangan terhadap hadis; dan menuduh para Ahli Hadis yang sengaja mengumpulkan hadis-hadis yang saling berlawanan dan pada meriwayatkan hadis-hadis yang musykil. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menurut zahirnya berlawanan, dan kemudian beliau uraikan sehingga hadis-hadis tersebut, tidak berlawanan satu sama lain.
2. *Musykil al-Atsar*, karya Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad at-Thahawy (239-321 H). Di samping beliau sebagai *Muhaddits*, juga beliau terkenal sebagai *Al-Faqih* (ahli fiqh). Kitab yang beliau susun ini, terdiri dari 4 jilid dan telah dicetak di India pada tahun (1333 H).
3. *Musykil al-Hadits wa Bayanuhu*, karya al-Muhaddits Abu Bakr Muhammad bin Al-Hasan (Ibnu Furak) Al-Anshary Al-Asbihany (wafat tahun 406 H). Beliau menyusun beberapa hadis Nabawi yang menurut zahirnya diduga serupa (*tasybih*), dan berlawanan (*tanaqudl*) yang dilemparkan oleh orang-orang yang memusuhi agama. Kemudian setelah beliau jelaskan hadis-hadis itu, batallah tuduhan-tuduhan mereka. Karena uraian yang beliau kemukakan, di samping berdasarkan kepada nash-nash dan juga berpijak kepada analisa yang logis. Kitab ini telah dicetak di India pada tahun (1362 H).

IV. Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum, untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu *ushul fiqh*, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar (*ijmal*), cara pemanfa'atannya dan keadaan orang yang memanfa'atkannya yakni *Mujtahid*.¹⁷ Melalui ilmu ini, pengetahuan tentang hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga *ilmu ushul fiqh* diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum Islam, atau koleksi teori-teori hukum Islam.

Dalam kitab-kitab ushul fiqh, wacana tentang metode penetapan hukum Islam atau metode ijtihad, selalu dikaitkan dengan dalil-dalil hukum Islam. Dalil dalam literatur ilmu *ushul fiqh*, didefinisikan sebagai "sesuatu yang dapat menyampaikan kepada informasi yang dicari, dengan menggunakan penalaran yang benar".¹⁸ Atau, sesuatu yang dapat menyampaikan kepada pengetahuan yang pasti tentang informasi yang dicari.

Al-Syafi'i dikenal sebagai peletak dasar pertama metodologi hukum Islam, dituangkan dalam kitabnya *Ar-Risalah*.¹⁹ Teori-teori penetapan hukumnya cukup baik, disusun dengan bahasa sederhana tetapi jelas dan tegas. Al-Syafi'i dipandang oleh para ulama sebagai pencipta *ushul fiqh*, dan dilanjutkan pembahasannya oleh ulama generasi berikutnya.

Al-Syafi'i memandang ijtihad sebagai suatu metode yang tepat dan penting dalam menetapkan hukum Islam. Karena itu, al-Syafi'i salah seorang mujtahid yang banyak

melakukan kegiatan ijtihad dengan metodanya sendiri. Sehingga fiqh beliau berbeda dengan fiqh imam mujtahid lain, dalam masalah tertentu.

Menelusuri dan menela'ah metode ijtihad al-Syafi'i berarti mengkaji dan mempelajari, bagaimana al-Syafi'i menetapkan hukum fiqh amali (praktis) dari pada al-Qur'an dan al-Hadits, dan bagaimana pula caranya beliau menetapkan nash-nash tersebut sebagai dalil. Kemantapan dan kemampuan metode al-Syafi'i terlihat dengan jelas secara berurutan (kronologis) dalam menyusun dalil yang dipakainya dalam meng-*istimbat*-kan hukum, yaitu : (1) *Al-Qur'an* (2) *A-Hadits (As-Sunnah)* (3) *Al-Ijma'*, dan (4) *Al-Qiyas*.²⁰ Al-Syafi'i juga memakai *istishab* sebagai metodanya dalam menetapkan hukum, bila ketentuan hukum suatu peristiwa tidak didapati pada ke empat dalil hukum di atas.

Semenjak zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam meyakini *hadis* atau identik dengan sebutan *Sunnah*, merupakan salah satu sumber atau dalil ajaran Islam sesudah al-Qur'an. Dasar utama dari keyakinan itu, karena adanya berbagai petunjuk dalam al-Qur'an, agar kaum muslimin menta'ati Rasulullah SAW. Di antaranya (QS. Ali 'Imran: 32, QS.An-Nisa': 59 dan 80, QS.Al-Ahzaab: 31 dan 36, QS. Al-Maa'idah: 67 dan QS.Al-Qalam : 4).

Berdasarkan petunjuk ayat-ayat al-Qur'an itu, jelaslah al-Qur'an dan hadis (sunnah) merupakan sumber atau dalil utama ajaran Islam. Bila diberi angka urutan, maka al-Qur'an merupakan sumber atau dalil pertama, dan hadis merupakan sumber atau dalil kedua ajaran Islam. Alasannya berdasarkan pemikiran logis, yaitu al-Qur'an merupakan firman Allah, sedangkan hadis sesuatu yang berasal dari utusan Allah.²¹ Karena itulah para ulama menetapkan hadis sebagai sumber atau dalil kedua, sesudah al-

Qur'an dalam fiqh Islam.

Adanya *dalil* (petunjuk), menhendaki nadanya *madlul* (yang ditunjuk), karena yang dimaksud disini adalah "*dalil hukum*", maka *madlul*-nya adalah hukum itu sendiri. Setiap *dalil hukum* yang menhendaki adanya hukum yang berlaku terhadap sesuatu yang dikenai hukum. Bila ada satu dalil yang menhendaki berlakunya hukum atas suatu kasus (pristiwa), tetapi di samping itu ada pula dalil lain yang menhendaki berlakunya hukum lain atas kasus itu, maka kedua dalil itu disebut *berbenturan* atau *bertentangan*.²² Hal ini dalam istilah hukum Islam disebut "*ta'arudh*", yaitu saling berlawanannya dua dalil hukum, dan salah satu di antara dua dalil itu menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. Atau, inti dari *ta'arudh* ini berkisar pada dua dalil (petunjuk) yang berbeda, satu menetapkan dan yang lain menafikan. Pengertian perbenturan (pertentangan) dalil itu mencakup dalil naqli (dalil yang ditetapkan secara tekstual dalam al-Qur'an ataupun hadis Nabi SAW). Karena itu, hadis mukhtalif sebagaimana telah diuraikan di atas, termasuk kedalam bagian kategori *ta'arudh al-adillah* (kontradiksi dalil).

Asy-Syatibi memandang bahwa pada hakikatnya *ta'arudh al-adillah* (kontradiksi dalil) tidak mungkin terjadi, karena dasar syari'ah adalah wahyu. Adanya hal itu hanya dari segi pandangan mujtahid, manakala dua dalil tidak mungkin dikompromikan.²³ Dengan demikian, adanya realitas pemahaman mengenai kontradiksi dalil ini, tampaknya merupakan problem kemampuan seorang mujtahid atau ahli hukum Islam dalam memadukan dalil, baik dari aspek sejarah maupun maknanya.²⁴ Maka dalam konteks inilah *ta'arudh al-adillah* dipahami, yakni masing-masing dari dua dalil atau lebih yang menhendaki adanya suatu hukum yang berbeda, dan dalil-dalil tersebut sederajat.

Manakala menemukan dalil-dalil yang

bertentangan, seperti hadis-hadis mukhtalif maka metode (cara kerja) *Syafi'iyah* dalam penyelesaiannya, yaitu: (1) *Al-Jam'u wa at-taufiq* (mengumpulkan dan mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan). (2) Menerepkan teori *nasakh* (pembatalan hukum). (3) Menerapkan teori *tarjih* (menguatkan salah satu dalil atas yang lainnya). (4) *Tawaqquf*, yakni meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dalil lain.²⁵

Sedangkan Edi Safri, menjelaskan metode Syafi'i secara rinci penyelesaian hadis-hadis mukhtalif, yaitu: *Pertama*, penyelesaian dalam bentuk *kompromi*, terdiri dari: (a) penyelesaian dengan pendekatan kaidah ushul fiqh, (b) penyelesaian berdasarkan pemahaman kontekstual, (c) pemahaman berdasarkan pemahaman korelatif, dan (d) penyelesaian dengan cara takwil. *Kedua*, Penyelesaian dalam bentuk *nasakh*. *Ketiga*, penyelesaian dalam bentuk *tarjih*.²⁶ Untuk lebih jelasnya, maka uraiannya secara lebar panjang sebagai berikut:

1. Penyelesaian Dalam Bentuk Kompromi

Usaha untuk mengumpulkan dua buah hadis yang tampaknya saling berlawanan maknanya itu, disebut "*Talfizul-Hasits*". Jika dua buah hadis yang berlawanan ini dapat di-*talfiq*-kan maknanya, maka tidak dibenarkan hanya diamalkan salah satu dari keduanya, sedangkan yang lain ditinggalkan.²⁷ Jadi yang dimaksud penyelesaian dalam bentuk kompromi ini adalah penyelesaian hadis-hadis *mukhtalif* dari pertentangan yang tampak, dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya, sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh satu dengan lainnya dapat dikompromikan. Atau, dengan cara mencari pemahaman yang tepat terhadap hadis-hadis yang

kelihatan bertentangan itu, yang menunjukkan kesejajaran makna yang dikandungnya, sehingga masing-masing dapat diamalkan sesuai dengan tututan atau hukum yang ditunjukkannya.

a. Penyelesaian Dengan Pendekatan Ushul Fiqh

Dalam upaya penyelesaian perbenturan antara dua dalil hukum, para ualama ushul fiqh, bertolak kepada suatu prinsip yang dirumuskan dalam kaidah :

"Mengamalkan dua dalil yang berbenturan, lebih baik dari pada menyingkirkan satu diantaranya".²⁸

Ada tiga tahap penyelesaian yang tergambar dalam kaidah itu, yakni : (1) Sedapat mungkin kedua dalil itu dapat digunakan sekaligus, sehingga tidak ada dalil yang disingkirkan. (2) Setelah dengan cara apapun kedua dalil tidak dapat digunakan sekaligus, maka diusahakan setidaknya satu diantaranya diamalkan; sedangkan yang satu lagi ditinggalkan. (3) Sebagai langkah terakhir, tidak dapat dihindarkan kedua dalil itu ditinggalkan, dalam arti tidak diamalkan keduanya.

Memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, dengan mempedomani ketentuan atau kaedah-kaedah Ushul Fiqh yang telah di rumuskan oleh para ulama, sehingga hadis-hadis yang bertentangan itu dapat dicarikan penyelesaiannya dan sama dapat diamalkan. Kaedah Ushul Fiqh dimaksud, antara lain dengan memperhatikan kaedah-kaedah *al-'am* dan *al-kuhsur*²⁹, *mutbalaq* dan *muqayyad*³⁰, dan lainnya. Lafaz *al-'am* diberlakukan atas ke-*umum*-annya,

selama tidak ada yang meng-*kbusus-*kannya. Lafaz *al-muthlaq* diberlakukan atas ke-*itbdaq-*annya, selama tidak ada yang men-*taqyid-*kannya. Salah satu contoh penyelesaian hadis-hadis mukhtalif, dengan pendekatan kaedah ushul fiqh adalah hadis :

“Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Pada hasil pertanian yang disirami dengan air hujan, zakatnya sepersepuluh (10%)”. (HR.Bukhari dan Muslim)³¹. Hadis ini secara zahirnya bertentangan dengan hadis sahih lain, yaitu: “Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Tidak wajib pada hasil pertanian (kurang dari lima wusq), shadaqah (zakat)”. (HR.Bukhari dan Muslim)³².

Kedua hadis di atas, sama-sama menyangkut masalah wajib zakat hasil pertanian. Kedua hadis tersebut sahih dan dapat dijadikan hujjah atau dalil. Akan tetapi dari kedua hadis itu, bisa timbul kesimpulan yang saling bertentangan yaitu apabila masing-masingnya dipahami sendiri-sendiri dan secara lahiriyah saja. Hadis pertama menyatakan wajib zakat hasil pertanian secara umum, baik hasilnya banyak ataupun sedikit (tanpa batasan). Namun hal ini kelihatan bertentangan dengan hadis kedua yang menyatakan, tidak wajib zakat pada hasil pertanian yang jumlah mencapai lima wasq. Sebaliknya, kesimpulan yang mengandung pertentangan tersebut tidak akan terjadi, bila diperhatikan keterkaitan kedua hadis tersebut sebagai *'am* dan *kbash*, dan dipahami sesuai dengan kaedah ushul fiqh terkait yaitu men-*takhsish-*kan ke-*umum-*an hadis pertama dengan hadis kedua. Maka ke-*umum-*an hadis

pertama, diberlakukan terhadap hasil pertanian yang melebihi batasan yang disebutkan hadis kedua (lima wasq keatas). Dengan demikian, kedua hadis tersebut dapat ditemukan pengompromiannya, dengan menarik suatu kesimpulan : “Hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah yang banyaknya mencapai lima *wasaq*³³ keatas (berdasarkan hadis pertama), sedangkan hasil pertanian yang tidak mencapai lima wasq tidak wajib dikeluarkan zakatnya”.

b. Penyelesaian Dengan Pemahaman Kontekstual

Seperti halnya al-Qur'an, di mana sebagian ayat-ayatnya turun dengan dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa atau situasi tertentu (lazim disebut *sebab nuzul ayat*). Maka hadis-hadis Rasulullah SAW, juga demikian halnya di mana sebagiannya muncul dengan dilatarbelakangi oleh peristiwa atau situasi tertentu (disebut *sebab wurud al-hadis*), dan dalam tulisan ini disebut “*konteks*”.

Adapun pemahaman kontekstual yang dimaksud didalam tulisan ini, yaitu memahami hadis-hadis Rasulullah SAW dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa (situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis-hadis tersebut), dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya.

Salah satu contoh, pertentangan hadis-hadis mengenai peminangan, ada hadis yang melarang dan juga ada hadis yang secara lahiriyah membolehkannya yaitu:

“Dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Janganlah seorang laki-laki meminang atas pinangan saudaranya”.

(HR.Muslim)³⁴. Secara lahiriyah hadis ini bertentangan dengan hadis mengenai Fatimah binti Qais, di mana ia dithalak oleh suaminya. Setelah habis masa iddah-nya, maka ia menyampaikan kepada Rasulullah SAW, bahwa ia dipinang oleh dua orang sahabat (Mu'awiyah dan Abu Jahm), lalu beliau bersabda :

“Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Adapun Abu Jahm adalah laki-laki yang suka memukul istrinya, sedasngkan Mu'awiyah adalah laki-laki miskin yang tidak tidak punya harta, maka menikahlah dengan Usamah bin Zaid. Kata Fatimah: “Aku kurang senang kepadanya”. Maka Rasulullah berkata lagi: “Nikahlah dengan Usamah, kemudian Fatimah berkata: “Maka aku menikah dengannya, Allah pun memberkahi perkawinan kami dan aku pun bahagia”. (HR.Muslim)³⁵.

Pada hadis pertama Rasulullah SAW, melarang meminang seseorang yang telah dipinang oleh orang lain. Namun hal ini kelihatan bertentangan dengan hadis yang kedua, di mana Rasulullah meminang Fatimah binti Qais untuk Usamah bin Zaid, dan sebelumnya (Fatimah) telah dipinang oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm.

Menurut al-Syafi'i kedua hadis di atas, tidak bertentangan satu dengan lainnya, karena *hadis pertama* pada pokoknya mengandung makna tersendiri dan berlaku pada situasidan kondisi tertentu, tidak pada situasi dan kondisi lainnya.³⁶ Sementara Fatimah binti Qais yang dipinang Rasulullah SAW, untuk

Usamah seperti dalam *hadis kedua*, tidak dalam situasi dan kondisi yang dimaksudkan oleh hadis pertama. Dengan kata lain, *kedua hadis* tersebut mempunyai konteks yang berbeda situasi dan kondisinya.

Al-Syafi'i menyatakan, *hadis pertama* boleh jadi merupakan jawaban Rasulullah SAW atas pertanyaan sahabat, tetapi si periwayat tidak mendengar pertanyaan tersebut, sehingga riwayat yang disampaikan nya tidak lengkap dan tidak memuat pertanyaan yang melatarbelakanginya. Lebih lanjut al-Syafi'i menjelaskan, bahwa *sebab wurud*-nya adalah Rasulullah SAW, ditanya tentang seseorang yang meminang pada seorang perempuan, dan pinangan nya diterima oleh perempuan itu untuk diteruskan ke jenjang perkawinan. Kemudian, datang lagi pinangan dari laki-laki lain yang lebih menarik hatinya dibanding dengan laki-laki pertama, akhirnya ia pun berpaling dan meninggalkan pinangan laki-laki pertama. Maka hadis ini berisikan: *“Larangan meminang seorang perempuan yang sudah menerima pinangan atau laki-laki lain (pinangan pertama)”*.³⁷

Sedangkan *hadis kedua*, menurut al-Syafi'i bila dilihat dari konteksnya, yaitu ada dua hal penting yang perlu diperhatikan: *Pertama*, Fatimah dipinang oleh Mu'awiyah dan Abu Jahm, ternyata Rasulullah SAW tidak menyanggah hal itu dan tidak pula menasehati Fatimah bahwa tidak boleh bagi seseorang meminang dirinya, hingga peminang pertama meninggalkan pinangannya, kemudian dipinangkannya Fatimah dengan Usamah bin Zaid. Keadaan

ini menunjukkan bahwa Fatimah sebenarnya belum menerima pinangan salah satu dari kedua laki-laki tersebut. Seandainya Fatimah telah menerima pinangan salah satu diantara kedua laki-laki itu, tentu Rasulullah SAW menyuruh Fatimah supaya melangsungkan pernikahannya dari laki-laki yang diterima pinangannya. *Kedua*, di pinangnya Fatimah oleh Rasulullah SAW untuk Usamah, semakin yakinlah kita bahwa keadaan Fatimah di waktu itu, tidak sama dengan keadaan yang dimaksudkan *hadis pertama, yaitu tidak boleh lagi bagi laki-laki yang lain untuk meminangnya*.³⁸

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa masing-masing hadis tersebut memiliki konteks yang berbeda, dan terlihat pertentangan di antara keduanya secara lahiriyah saja, namun tidaklah ada membawa pertentangan dalam arti yang sebenarnya. Karena bila diperhatikan konteks masing-masing hadis tersebut, maka keduanya dapat dikompromikan, yakni : “Larangan meminang atas pinangan oranglain, apabila pinangan laki-laki sebelumnya telah diterima oleh si perempuan yang dipinang. Sebaliknya apabila pinangan itu tidak diterima (belum diterima), maka boleh dilakukan pinangan kepada perempuan itu, sesuai dengan maksud yang dipahami dari hadis kedua”.

c. Penyelesaian Berdasarkan Pemahaman Korelatif

Pemahaman dengan korelatif yang dimaksud disini adalah mengkaji hadis-hadis mukhtalif

bersama dengan hadis lain terkait, dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan yang lainnya, agar maksud yang dituju dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami dengan baik. Dengan demikian, pertentangan yang tampak dapat ditemukan pengkompromiannya. Misalnya hadis dari Uqbah bin Amir RA, katanya:

“Tiga waktu yang dilarang Rasulullah SAW untuk melakukan shalat pada waktu-waktu tersebut, yaitu: Ketika terbit matahari sampai meninggi (kira-kira satu anak panah), ketika tegaknya matahari di atas langit (tengah hari tepat), dan ketika matahari telah condong atau terbenam”. (HR. Bukhari).³⁹

Hadis ini secara lahiriyah kelihatan bertentangan dengan hadis lainnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: *“Barangsiapa yang lupa shalat, maka hendaklah ia melakukan dikala mengingatnya”*. (HR. Bukhari dan Muslim).⁴⁰ Begitu pula sabda Rasulullah SAW: *“Hai Bani Abdi Manaf! Janganlah kalian melarang seseorang melakukan tawaf dan shalat di Baitullah ini pada waktu kapan saja, siang ataupun malam”*. (HR. Turmuzi).⁴¹

Pada hadis pertama, Rasulullah melarang melakukan shalat pada waktu tertentu, yaitu setelah shalat ashar hingga terbenam matahari dan sesudah shalat subuh hingga matahari terbit. Sementara dalam hadis dua terakhir, Rasulullah SAW menyatakan boleh bagi seseorang melaksanakan shalat kapan saja, dan termasuk dua batasan waktu yang

disebut pada hadis pertama.

Menurut al-Syafi'i, ada dua kemungkinan maksud larangan dalam hadis itu, yakni:

Pertama, dimaksudkan diberlakukannya secara umum, artinya semua shalat dilakukan pada waktu yang disebutkan oleh hadis. *Kedua*, dimaksudkan untuk diberlakukannya secara khusus, artinya hanya shalat tertentu saja yang tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Di samping itu, ada shalat wajib yang mesti dilaksanakan pada waktunya dan ada pula shalat sunnat yang tidak boleh dikerjakan. Untuk mengetahui mana maksud yang dituju oleh hadis diantara dua kemungkinan itu, maka harus diperhatikan keterangan atau petunjuk dari Rasulullah SAW. Karena itu, dalam hal ini terdapat petunjuk dari Rasulullah SAW yang mengatakan: *"Siapa yang sempat melakukan satu rakaat shalat subuh sebelum matahari terbit, maka ia dianggap telah melakukan shalat subuh (secara sempurna) dalam waktunya. Dan siapa yang sempat melakukan satu rakaat shalat 'asar sebelum matahari terbenam, maka ia dianggap telah melakukan shalat ashar itu (seluruhnya)".* (HR. Muttaqun 'Alaih).⁴²

Dari hadis tersebut dapat dipahami, apabila seseorang hanya mendapat satu rakaat shalat subuh ataupun shalat 'asar dalam rentang waktunya, sedangkan rakaat berikutnya dikerjakan diluar waktunya. Maka menurut pendapat yang benar, seluruhnya merupakan shalat dalam waktunya (*adaan*).⁴³ Waktu 'asar itu dua macam, yaitu :

Waktu senggang dan ada kesempatan memilih, dan waktu dalam keadaan berhalangan. Dalam keadaan berhalangan, apabila seorang mendapatkan satu rakaat dari shalat 'asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapat shalat 'asar secara mutlak. Namun, apabila keadaan memungkinkan untuk mengerjakan shalat 'asar jauh sebelum matahari terbenam, maka seorang tidak boleh mengakhirkannya sampai batas waktu tersebut. Lain halnya apabila keadaan tidak memungkinkan, seperti wanita yang baru suci dari haid, orang yang baru sembuh dari penyakit gila, orang yang baru bangun dari tidur dan orang yang baru teringat setelah lupa, maka apabila mendapatkan satu rakaat dari shalat 'asar sebelum matahari terbenam, berarti telah mendapatkan shalat 'asar secara mutlak.⁴⁴ Pendapat ini dipegangi oleh Jumhur Ulama, seperti Maliki, Al-Syafi'i dan Ahmad. Dengan demikian, dapatlah dipahami dan dijadikan petunjuk bahwa larangan shalat pada waktu-waktu yang disebut dalam hadis itu, dimaksudkan untuk diberlakukan secara khusus, yaitu untuk shalat sunnat dan bukan shalat wajib.

Untuk mengetahui (apakah larangan yang dimaksud oleh hadis terhadap semua shalat sunnat atau hanya shalat sunnat tertentu), maka harus di lihat korelasinya dengan hadis lain. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, di mana Rasulullah SAW melakukan shalat sunnat dua rakaat setelah shalat ashar, sebagai ganti atau mengqadha shalat sunnat zuhur dua

rakaat yang tertinggal (*sunnat mu'akkad*) yang biasa beliau kerjakan sesudah shalat zuhur. Di samping itu, Rasulullah SAW membiarkan pula Qais melakukan shalat sunnat fajar yang tidak sempat ia kerjakan, setelah shalat subuh.⁴⁵ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi menjelaskan, shalat yang di makruhkan pada waktu-waktu ini adalah shalat yang tidak memiliki sebab (*sunnat mutlak*), atau yang memiliki sebab yang datang kemudian seperti shalat istikhara dan shalat dua raat sebelum safar (sebelum berpergian). Shalat-shalat seperti ini, tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Adapun shalat yang memiliki sebab, seperti shalat tertinggal, shalat *gerhana* (mata hari atau bulan), shalat *istisqa'* (minta hujan), shalat sunat wudhu', shalat tahiyatul masjid, sujud tilawah dan sujud syukur. Semua shalat tersebut, tidak diharamkan melakukannya pada waktu makruh tersebut.⁴⁶

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa tidaklah semua shalat sunnat itu terlarang melakukannya sesudah shalat 'asar ataupun sesudah shalat subuh. Tetapi shalat sunnat dua rakaat sesudah shalat zuhur yang tidak sempat dilakukan pada waktunya, boleh dilakukan sesudah shalat 'asar. Begitu pula shalat sunnat pajar, boleh dilakukan sesudah shalat subuh; bila tidak sempat dikerjakan sebelum shalat subuh. Untuk diketahui, kedua shalat sunnat tersebut adalah (*sunnat mu'akkad*). Karena itu, shalat sunnat yang dilarang itu hanyalah shalat (*sunnat ghairu mu'akkad*). Dengan kata lain,

dapat di ambil dari perbuatan Rasulullah itu bahwa larangan yang umum tidak dikehendaki. Akan tetapi yang dikehendaki ialah larangan yang ditentukan terhadap segala shalat yang bukan qadha. Karena itu, boleh mengqadha shalat sesudah sembahyang 'asar. Di qiyaskan pula kepada qadha itu yaitu setiap shalat yang terdahulu telah ada sebabnya, seperti shalat tahiyatul masjid, shalat sunnat wudhu' dan lainnya.

d. Penyelesaian Dengan Cara Takwil

Secara bahasa *takwil* mengandung arti *at-Tafsir* (penjelasan atau uraian) atau *al-Marja'*, *al-Mashir* (kembali atau tempat kembali). Sedang secara istilah, al-Ghazali menjelaskan, *takwil merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafaz yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zahir*.⁴⁷ Jadi takwil itu adalah memalingkan lafaz dari arti yang lahir kepada arti lain yang mungkin dijangkau oleh dalil.

Adapun maksud penyelesaian hadis-hadis mukhtalif, dengan cara takwil di sini adalah menakwilkan hadis dari makna lahiriah yang tampak bertentangan kepada makna lain karena adanya dalil, sehingga pertentangan yang tampak itu dapat ditemukan pengkompromiannya. Misalnya, hadis mengengai waktu afdal menunaikan shalat subuh : "Rasulullah SAW, bersabda: *Tunaikanlah shalat subuh pada waktu subuh sudah mulai terang, karena*

melaksanakannya pada waktu itu lebih besar pahala".⁴⁸

Hadis ini secara lahiriah dipahami, bahwa waktu yang afdal untuk menunaikan shalat subuh adalah waktu *al-isfar*, yakni pada waktu subuh sudah mulai terang karena pada waktu itu pahalanya lebih besar. Namun, hal ini tampak bertentangan dengan hadis dari Aisyah, dia berkata: "Mereka (wanita mukminat) biasanya melaksanakan shalat subuh bersama Rasulullah SAW, kemudian mereka pulang sambil menyelimuti diri dengan kain yang mereka pakai. Tidak seorangpun dapat mengenali mereka sebab suasana masih gelap".⁴⁹

Ucapan dari Aisyah ini memberi petunjuk bahwa Rasulullah SAW melaksanakan shalat berjama'ah pada waktu subuh masih gelap (pada awal waktunya), dan berarti pada waktu inilah waktu yang lebih afdal untuk melaksanakan shalat subuh.

Al-Syafi'i dalam mengkompromikan pertentangan hadis-hadis di atas, mentakwilkan hadis yang mengatakan (waktu afdal shalat subuh pada waktu *al-isfar*), mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW mendorong orang-orang agar menyegerakan melaksanakan shalat subuh dengan menjelaskan keutamaannya, dan boleh jadi di antara mereka yang bersemangat tinggi (melaksanakan shalat subuh pada penghujung malam, sebelum masuk waktu subuh). Maka sehubungan dengan hal inilah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tersebut di atas. Karena itu, maksud atau tujuan yang

sebenarnya dari sabda Rasulullah SAW itu, yaitu: "Shalat subuhlah kamu pada waktu fajar menampakkan cahayanya melintang di langit", sebagai tanda mulai masuknya waktu shalat subuh.⁵⁰ Maka dalam hal ini, al-Syafi'i menakwilkan kata (*al-isfar*) yang makna asalnya waktu subuh yang sudah terang mendekati mata hari terbit, dan menjadi awal waktu subuh yang ditandai dengan terbitnya cahaya fajar yang kelihatan merentang di langit. Dengan penakwilan ini, maka pertentangan yang tampak antara hadis-hadis di atas dapat di selesaikan (ditemukan pengkompromiannya).

2. Penyelesaian Dalam Bentuk *Nasakh*

Kata "nasakh" berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata (na sa ha), bentuk tasrif dari kata ini yaitu : (nasakha-yansakhu-naskhan), secara bahasa berarti izalah (penghapusan atau pembatalan).⁵¹ Perkataan nasakh digunakan dalam al-Qur'an sebanyak 4 (empat) kali,⁵² yaitu pada (QS.al-Baqarah: 106, QS.al-Haj :52, QS.al-Jaasiyyah:29 dan QS.al-'Araf: 154).

Sedangkan secara istilah, ahli Ushul Fiqh mendefinisikan nasakh sebagai: "*Penghapusan Syari' terhadap suatu hukum Syari'at, dengan satu dalil Syari' yang datang kemudian*".⁵³ Maksudnya suatu hukum yang sebelumnya berlaku, kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Syari' (Allah dan Rasul-Nya), yaitu dengan di datangkannya dalil Syari'y yang baru yang membawa ketentuan hukum lain dari pada yang berlaku sebelumnya. Hukum lama yang tidak berlaku lagi disebut *mansukh*, sedangkan hukum

baru yang datang kemudian disebut *nasikh*.

Imam al-Syafi'i di dalam bukunya *Al-Risalah* menjelaskan, *nasakh adalah meninggalkan suatu perintah yang benar pada masanya, dan meninggalkannya merupakan suatu kebaruan*.⁵⁴

Dari definisi di atas, para ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa *nasakh* baru dianggap benar, apabila telah memenuhi kriteria berikut : a). Pembatalan itu dilakukan melalui tuntunan syara' yang mengandung hukum dari Syar'i Allah dan Rasul SAW. b). Yang dibatalkan adalah hukum syara' dan disebut dengan mansukh. c). Hukum yang membatalkan hukum terdahulu, datang kemudian. Artinya hukum syara' yang dibatalkan itu lebih dahulu datangnya dari hukum yang membatalkan. Karena itu, hukum yang berkaitan dengan syarat dan yang bersifat istimewa (pengecualian) tidak dinamakan nasakh.⁵⁵

Masalah *nasakh* terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an dan juga pada hadis-hadis Nabi SAW. *Nasakh* pada hadis, dapat diberlakukan pada *hadis-hadis mukhtalif* dan bertentangan secara lahiriah serta pada pada makna yang dikandungnya. Atau, dengan kata lain hadis-hadis itu bertentangan secara mutlak, dan tidak dapat diselesaikan dengan cara kompromi. Maka hadis yang lebih dahulu datangnya, di-*nasakh*-kan oleh hadis yang datang belakangan.

Ilmu pengetahuan yang membahas tentang hadis yang datang kemudian, sebagai penghapus terhadap ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan hadis yang datang lebih dahulu, disebut ilmu *Nasikh wa al-Mansukh*. Para Muhadditsin memberikan ta'rif ilmu itu secara lengkap, yaitu: "Ilmu

yang membahas hadis-hadis yang saling berlawanan maknanya yang tidak mungkin dikompromikan, dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai *nasikh* (penghapus) terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain, karena ia sebagai *mansukh* (yang dihapus). Karena itu, hadis yang mendahului adalah sebagai *mansukh* dan hadis yang terakhir adalah sebagai *nasikh*".⁵⁶

Ulama yang membolehkan adanya nasakh, mengemukakan beberapa syarat dalam penetapan nasakh, yaitu : *Pertama*, yang di-*nasakh* itu adalah hukum syar'i, yaitu hukum yang bersifat *amaliyah*, bukan hukum 'aqli dan bukan yang menyangkut 'aqidah. *Kedua*, dalil yang menunjukkan berakhirnya masa berlaku hukum yang lama itu, datang secara terpisah dan terkemudian dari dalil yang di-*nasakh*-kan. Kekuatan kedua dalil itu adalah sama, dan tidak mungkin dikompromikan. *Ketiga*, dalil dari hukum yang di-*nasakh*-kan tidak menunjukkan berlakunya hukum untuk selamanya, karena pemberlakuan secara tetap dan berketerusan, menutup kemungkinan pembatalan berlakunya hukum dalam suatu waktu.⁵⁷ Adapun jalan ataupun cara untuk mengetahui adanya nasakh suatu hadis itu, antara lain : a). Dengan penjelasan dari nash atau dari syari' sendiri, dalam hal ini penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. b). Dengan penjelasan dari shahabat. c). Dengan mengetahui tarekh keluarnya hadis. Misalnya penjelasan dari Syari' sendiri, sabda Nabi SAW: "*Dahulu saya melarang kamu untuk menziarahi kubur, maka sekarang ziyarahilah*". (HR.Muslim).⁵⁸

Larangan menziarahi kubur telah di *nasakh* dengan nash yang terdapat dalam

matan hadis itu sendiri, yaitu kalimat "*fazuruba*". Begitu pula melalui riwayat, bahwa seorang perawi menukilkan sebuah khabar dari Nabi, kemudian perawi yang lain menukilkan pula dari Nabi khabar yang berbeda dengan itu. Kemudian diketahui, perawi pertama meninggal sebelum masuk Islamnya perawi kedua. Dengan demikian dapat diketahui, bahwa riwayat hadis kedua adalah terkemudian dari riwayat hadis pertama. Umpamanya hadis Nabi SAW, tentang tidak batalnya wudhu' karena menyintuh zakar (kemaluan) menurut riwayat Thalq ibn Ali: "*Tidak wajib wudhu' karena menyintuh zakar*". Sedangkan Abu Hurairah, meriwayatkan hadis tentang batalnya wudhu' karena menyintuh zakar: "*Wajib wudhu' karena menyintuh zakar*". Jadi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah datang kemudian, karena Abu Hurairah sendiri masuk Islam sesudah wafatnya Thalq ibn Ali (empat tahun sebelum wafatnya Nabi SAW).⁵⁹

Adapun hikmah adanya nasakh adalah untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan manusia itu terkadang mengalami perubahan, karena berubahnya situasi dan kondisi. Hukum itu ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dengan didasarkan kepada sebab-sebab tertentu. Bila sebab-sebab itu sudah tidak terdapat lagi, maka tidak ada perlu lagi hukum itu.

3. Penyelesaian Dalam Bentuk Tarjih

Hadis-hadis *mukhtalif*, bila tidak mungkin untuk dikompromikan dengan cara apapun, tidak mungkin pula diperlakukan ketentuan takhsis, tidak ditemukan pula cara untuk memberlakukan nasakh. Akan tetapi

ditemukan petunjuk yang mungkin menguatkan salah satu di antara keduanya, maka digunakanlah dalil yang memiliki petunjuk yang menguatkan itu. Cara tersebut dinamakan *tarjih*.

Secara etimologi, *tarjih* berarti "*menguatkan*". Dalil yang dikuatkan disebut dengan *rajih*, dan dalil yang dilemahkan disebut dengan *marjuh*. Dalam arti istilah, *tarjih* adalah *ungkapan mengenai di iringinya salah satu dari dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki, di samping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi*.⁶⁰

Kata (*satu di antara dua dalil yang pantas*), mengandung arti bila dua dalil itu atau satu di antara dua dalil itu tidak pantas untuk dijadikan dalil, maka yang demikian tidaklah dinamakan *tarjih*. Sedangkan kata (*disamping keduanya berbenturan*), mengandung arti meskipun keduanya adalah dalil yang patut, namun tidak berbenturan, tidak dinamakan *tarjih*. Karena *tarjih* itu diperlukan waktu menghadapi dua dalil yang berbenturan; dan tidak perlu *tarjih* bila tidak terdapat berbenturan.

Dari definisi di atas, dapat diketahui hakikat *tarjih* dan sekaligus merupakan persyaratan bagi *tarjih*, yaitu :

1. Dua dalil tersebut berbenturan dan tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun. Dengan demikian, tidak terdapat *tarjih* dalam dua dalil yang *qath'i* karena dua dalil *qath'i*, tidak mungkin berbenturan.
2. Kedua dalil yang berbenturan itu adalah sama-sama pantas untuk memberi petunjuk kepada yang dimaksud.
3. Adanya petunjuk yang mewajibkan

beramal dengan salah satu di antara dua dalil, dan meninggalkan dalil yang satu lagi.⁶¹

Hukum mengamalkan dalil yang *rajih* adalah wajib, sedangkan mengamalkan dalil yang *marjuh*, di samping adanya yang *rajih* tidak dibenarkan.

Sedangkan jalan untuk merarjih dua dalil yang tampaknya bertentangan itu, dapat ditinjau dari beberapa segi atau jurusan, yaitu :

1. Jurusan **sanad** (*i'tibarun's-sanad*), misalnya :
 - a. Hadis yang rawinya banyak, merajihkan hadis yang rawinya sedikit.
 - b. Hadis yang diriwayatkan oleh rawi sahabat besar, merajihkan hadis yang diriwayatkan oleh rawi kecil.
 - c. Hadis yang rawinya lebih tsiqah, merajihkan hadis yang rawinya kurang tsiqah.
2. Jurusan **matan** (*i'tibaru'l-matan*), umpamanya :
 - a. Hadis yang mempunyai arti hakikat, merajihkan hadis yang mempunyai arti majazi.
 - b. Hadis yang mempunyai petunjuk maksud dari dua segi, merajihkan hadis yang hanya mempunyai petunjuk maksud dari satu segi.
3. Jurusan **hasil penunjukan** (*mad-lul*). Misalnya :

Mad-lul yang positif, merajihkan yang negatif (didahulukan *mutsubit 'alan-nafi*)
4. Jurusan **dari luar** (*al-umuru'l-kharjah*), Umpamanya:

Dalil yang qauliyah, merajihkan dalil yang fi'liyah.⁶²

Sebagai contoh antara lain, hadis

yang menerangkan perkawinan Rasulullah SAW dengan Maimunah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. : “*Bahwa Rasulullah SAW mengawini Maimunah binti Haris, sewaktu beliau sedang menjalankan ibram*”. Hadis tersebut ditarjih dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Rafi' yang mengatakan: “*Bahwa Rasulullah SAW mengawini Maimunah binti Haris, pada waktu beliau sudah taballul*”.⁶³ Hadis Abi Rafi' ini adalah lebih rajih dari pada hadis Ibnu Abbas r.a., karena Abi Rafi' sendiri bersama-sama pergi dengan Rasulullah SAW dan Maimunah di saat itu, maka tentu ia lebih tahu atas peristiwa itu dari pada Ibnu Abbas r.a. yang tidak ikut pergi bersama Rasulullah SAW. Tambah pula kebanyakan sahabat meriwayatkan seperti hadis Abi Rafi'.

Berikutnya, hadis 'Aisyah dan Ummu Salamah yang ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mengatakan : “*Bahwaq Nabi Muhammad SAW pada suatu pagi junub kerana bersetubuh, kemudian beliau mandi dan terus berpuasa*”.(HR.Bukhari Muslim). Hadis ini berlawanan isinya, dengan hadis yang ditakhrijkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dari shabat Abu Hurairah r.a. yang mengatakan: “*Rasulullah SAW, bersabda: Apabila diserukan panggilan untuk shalat subuh dan salah seorang dari kamu junub, maka ia jangan berpuasa pada siang harinya*”.(HR.Ahmad dan Ibnu Hibban).⁶⁴ Maka hadis 'Aisyah dan Ummu Salmah tersebut ditakhrijkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sedangkan hadis Abu Hurairah itu ditakhrijkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kerena itu, sesuai dengan ketentuan yang dianggap rajih adalah hadis Bukhari dan Muslim (mendahulukan hadis yang ditakhrijkan oleh Bukhari dan Muslim dari pada yang ditakhrijkan oleh selainnya).

V. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis Rasulullah SAW, apabila memenuhi kriteria sebagai hadis *maqbul* (*sahih* dan *hasan*) wajib diamalkan. Walaupun secara lahiriah tampak bertentangan antara satu dengan lainnya, mestilah diamalkan karena diyakini bahwa hadis-hadis itu *maqbul* dan tidak mungkin bertentangan secara mutlak, sebab Rasulullah SAW tidak akan mengajarkan umatnya kepada petunjuk atau hukum yang bertentangan. Adapun pertentangan yang tampak itu hanya pada lahiriahnya saja, namun pada prinsipnya dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sudah disusun atau dirumuskan para ulama hadis ataupun ulama *ushul*, yaitu dengan cara *kompromi* (adakalanya dengan *men-takhsish*-kan hadis yang umum dan *men-taqyid*-kan hadis yang mutlak), dengan cara *nasakh* dan *tarjih*. Sehingga maksud atau hukum yang dikandung hadis itu, dapat dipahami dengan baik dan benar.

Bagi seseorang yang hendak memetik hukum dari dalilnya (hadis), hendaklah mempunyai pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang kuat, mengetahui keumuman dan kekhususannya dan mengenal akan ke-*mutlak*-kan dan ke-*muqayadan*-nya. Ia tidak cukup hanya menghafal hadis, sanadnya dan matannya, tanpa mengetahui ketentuan-ketentuannya dengan benar.

Endnote

- ¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 71-72.
- ² Muhammad Ajjaj Khatib, *Ushul Hadits; Ulumuhu wa Musthalabuhu*, Dar al-Fikri, Bairut 1989, hlm. 27-28. Baca dan bandingkan, Yusuf Qardhawi, *Sunnah dan Bid'ah*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 12-13.
- ³ Jumhur Ulama (kebanyakan para ulama ahli hadis)

mengartikan al-Sunnah, al-Hadis, al-Khabar dan al-Atsar sama saja, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Pengertian ini, di dasarkan kepada pandangan mereka terhadap Nabi sebagai suri tauladan yang baik (*uswatun basanah*) bagi manusia. Sedangkan ulama *Ushul*, mengartikan al-Sunnah adalah sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dalam bentuk ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau yang berkaitan dengan hukum. Pengertian ini di dasarkan pada pandangan mereka yang menempatkan Nabi Muhammad SAW, sebagai pembuat hukum. Sementara itu,, ulama Fiqih mengartikan al-Sunnah sebagai salah satu dari bentuk hukum syara' yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak disiksa. Baca, Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. IX, 2004, hlm. 73. Baca dan bandingkan, Masfuk Zuhudi, *Pengantar Ilmu Hadis*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm. 13-15.

- ⁴ *Pertama, Hadis (Sunnah) Sahih* ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ketelitiannya, dan sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, tidak mempunyai cacat ('illat), dan berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya. *Kedua, Hadis Hasan* ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang ketelitiannya, sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, tidak mempunyai cacat dan tidak berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih terpercaya. *Ketiga, Hadis Dha'if* ialah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis shahih dan hadis hasan. Lihat Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1986, hlm. 53. Lihat pula Fatchurrahman, *Iktisbar Mushtalabu'l Hadits*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1991, hlm. 95-140.
- ⁵ Syarf al-Din Aliy al-Rajihy, *Musthalab al-Hadis wa Asaruh 'ala al-Dars al-Lughawiy*, Dar al-Nadhah al-Arabiyah, Beirut, tt, hlm. 217.
- ⁶ Jalal al-Din Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuthiy, *Tadrib al-Rawi fi Syarb Taqrib al-Navawi*, al-Maktabah al-Ilmiyah, Madinah, 1972, Jld. II, hlm. 196.
- ⁷ Yusuf Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis*, Perterjemah A. Najiyullah, Judul asli *Dirasah al-Sunnah al-Nabawiyah*, Islamuna Press, Jakarta, 1994, Cet. II, hlm. 167.
- ⁸ Muhammad Ajaj al-Khatib, *Op-cit*, hlm. 284-286.
- ⁹ Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Penterjemah, Mifdhol Abdurrahman, Judul asli, *Mababits fi Ulum al-Hadits*, Pustaka al-Kautsar, Jakarta, 2005, hlm. 103.
- ¹⁰ *Loc-cit*.

- ¹¹ Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm. 294.
- ¹² *Ibid*, hlm. 294.
- ¹³ Muhammad Ajaj al-Khatib, *Op-cit*, hlm.183.
- ¹⁴ Para ahli hadis, melakukan upaya dengan membantah semua keraguan mereka dengan menggabungkan dan mengumpulkan nash-nash tersebut. Ibnu Qutaibah berkata: "Engkau telah memberitahukan kepadaku dari apa yang engkau ketahui, tentang cacian dan hinaan ahli kalam terhadap ahli hadis serta tuduhan terhadap mereka, sebagai penyebar kebohongan dan riwayat bertentangan yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, munculnya banyak aliran dan mazhab. Terputuslah selaturrehmi, kaum muslimin saling bermusuhan dan mengkafirkan sebagian terhadap yang lainnya, dan setiap mazhab berpegang pada hadis tertentu. Lihat, Manna' al-Qaththan, *Op-cit*, hlm. 103-105.
- ¹⁵ Muhammad bin 'Aliy bin Muhammad al-Syaukani, *Nail al-Aunbar*, Dar al-Fikr, Beirut, Ct.II, Jld.I, tt, hlm. 226-227.
- ¹⁶ Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm. 297. Baca dan bandingkan Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Syayuthiy, *Op-cit*, hlm. 196.
- ¹⁷ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam : Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'navi Asy-Syatibi*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2008, hlm.79.
- ¹⁸ *Ibid*, hlm. 80. Lihat dan bandingkan, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, Jld. I, 2008, hlm. 48.
- ¹⁹ Al-Syafi'i adalah yang pertama kali membukukan kaedah-kaedah *ushul fiqh* yang disertai dengan alasannya, dalam sebuah kitab *Ar-Risalah*. Inilah kitab *ushul fiqh* yang pertama samapi kepada kita. Baca Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Rajawali Press, Jakarta, 1989, hlm.11-12.
- ²⁰ Al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Baby al-Halabiy wa Auladuhu, Mesir, 1969, hlm. 33-105. Baca dan bandingkan, al-Syafi'i, *Al-Um*, Maktabah al-Kulliyah, Mesir, 1961, hlm. 2436. Lihat juga, K.H.Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1991, hlm.119-135.
- ²¹ Al-Qur'an meminta kepada Rasul untuk memutuskan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum muslimin dengan dasar wahyu. Otoritas pokok bagi legislasi Islam adalah al-Qur'an. Meskipun demikian, al-Qur'an juga menyatakan bahwa Rasulullah SAW, adalah penafsir ayat-ayat al-Qur'an. Lebih jauh al-Qur'an menerangkan akan fungsi Rasul, yaitu mengumumkan wahyu kepada orang banyak dan memberikan didikan moral kepada mereka serta mengajarkan Kitab Suci dan kearifan. Justru itulah hadis (sunnah) terkait erat dengan al-Qur'an, karenanya agak sulit untuk menyatakan keduanya adalah dua sumber yang terpisah. Baca, Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Pustaka, Bandung, 1984, hlm.44.
- ²² Amir Syarifuddin, *Op-cit*, hlm. 223-224.
- ²³ Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'navi Asy-Syatibi*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2008, 151-152.
- ²⁴ *Ibid*, hlm. 152. Baca dan bandingkan Muhammad al-Khudhari Bik, *Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1988, hlm. 358.
- ²⁵ Muhammad Wafa, *Ta'arudh al-Adillah asy-Syar'iyah min al-Kitab wa as-Sunnah wa at-Tarjih Bainaba*, Dar al-Qalam, Kairo, 2001, hlm.79. Baca dan bandingkan, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfa fi Ushul al-Fiqh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1332H, Jld.I, hlm.522-523. Baca pula, Duski Ibrahim, *Op-cit*, hlm.152-153.
- ²⁶ Edi Safri, *al-Imam al-Syafi'i: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, IAIN Imam Bonjol Press, Padang, 1999, hlm.95. Lihat juga, Muin Umar, dkk. *Ushul Fiqh-I*, Depag, RI, 1986, hlm. 167-183.
- ²⁷ Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm.24.
- ²⁸ Amir Syarifuddin, *Op-cit*, hlm. 227.
- ²⁹ *Al-'Am* adalah suatu kata yang pemakaiannya mencakup seluruh *afrod* atau satu yang tercakup dalam arti kata tersebut. Sedangkan *al-kehash* adalah suatu kata yang pemakaiannya, hanya untuk sebagian makna yang dicakup oleh kata tersebut. Lihat, Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Jld.II, 2008, hlm. 47-88.
- ³⁰ *Muthlaq* adalah lafaz yang mencakup pada jenisnya, tetapi tidak mencakup seluruh *afrod* di dalamnya. Adapun bedanya dengan *al-'am* adalah *al-'am* itu bersifat *syumul* dan *muthlaq* bersifat *badali*. Sedangkan *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang di ikatkan kepada lafaz itu suatu sifat. *Ibid*, hlm.116-119. Lihat dan bandingkan, Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm.212-213.
- ³¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhary al-Ju'fy (disebut al-Bukhary), *Sahih al-Bukhary*, Dar Ibn Katsir al-Yamamah, Beirut, Cet.III, Juz.2, 1987, hlm.540. Baca dan bandingkan, Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. IV, 2003, hlm.222. Baca pula, Rachmzt Syafe'i, *Op-cit*, hlm.199.
- ³² *Ibid*, hlm. 540.
- ³³ Satu *wasag* adalah 60 *sha'*, berarti 5 *wasag* adalah 300 *sha'*, sedangkan 1 *sha'* adalah 4 genggam tangan. Lihat Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin. Judul asli *Fiqh al-Zakah*, PT.Pustaka Litera Antar Nusa, Cet.VII, 2004, hlm.344-351. Atau, satu *wasag*=60 **sha'**, 5 *wasag* = 5x60 = 300 *sha'*, dan 1 *sha'* = 3,1 liter, jadi 300 *sha'*= 300x3,1 liter=930 liter. Lihat Nazar Bakry, *Op-cit*, hlm. 223.
- ³⁴ Muslim bin al-Hajaj Abu al-Husain al-Qusairiy al-

- Naisaburiy, *Sabib Muslim*, Dar al-Ihya, al-Turats al-Arabiyy, Beirut, tt, Juz.II, hlm.1029. Baca dan bandingkan, Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1988, hlm.119-120.
- ³⁵ *Ibid*, hlm. 1114.
- ³⁶ Al-Syafi'i, al-Umm, *Op-cit*, hlm.656.
- ³⁷ Al-Syafi'i, al-Risalah, *Op-cit*, hlm.308-309.
- ³⁸ *Ibid*, hlm.311.
- ³⁹ Al-Bukhari, *Op-cit*, hlm.211. Lihat dan bandingkan Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Fiqih Shalat: Bimbingan Menuju Shalat yang Sempurna*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2002, hlm. 36-37.
- ⁴⁰ *Ibid*, hlm.215. Lihat juga, Nazar Bakry, *Op-cit*, hlm. 241.
- ⁴¹ Al-Syafi'i, al-Um, *Op-cit*, hlm.615. Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Op-cit*, hlm. 38-39.
- ⁴² Al-Syafi'i, al-Risalah, *Op-cit*, hlm.320-323.
- ⁴³ Menunda shalat sampai akhir waktunya dibolehkan tanpa ada perbedaan pendapat, selama keseluruhan rakaatnya bisa diselesaikan dalam rentang waktu shalat yang bersangkutan. Namun, apabila sebagian rakaatnya tidak dapat dikerjakan dalam waktu shalat tersebut, tetapi terpaksa dikerjakan di luar waktunya. Maka dalam hal ini menurut pendapat yang benar, seluruhnya merupakan shalat dalam waktunya (*adaan*). Berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Siapa yang mendapatkan subuh satu rakaat sebelum terbit mata hari, berarti dia telah mendapatkan subuh seutuhnya. Dan siapa yang mendapatkan 'asar satu rakaat sebelum mata hari terbenam, berarti dia telah mendapatkan 'asar seutuhnya" (HR.Muttaqun 'Alaihi). Sedangkan apabila tidak mendapatkan satu rakaat pada rentang waktunya itu, maka shalatnya merupakan shalat *qada*. Baca Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Fiqih Shalat: Bimbingan Menuju Shalat yang Sempurna*, Terjemahan Dedi Junaidi, Akademika Pressindo, Jakarta, Cet.II, 2002, hlm. 25-26.
- ⁴⁴ Rasulullah SAW, telah menerangkan dengan sabda dan perbuatan beliau bahwa waktu 'asar itu adalah "mulai dari saat panjang bayangan sesuatu benda sama dengan panjang bendanya, sampai sinar mata hari menguning". Tetapi di samping itu, beliau juga menyatakan bahwa "orang yang mendapatkan satu rakaat dari shalat 'asar sebelum mata hari terbenam, berarti dia telah mendapatkan shalat 'asar secara keseluruhan". Ketentuan yang pertama di atas, berlaku bagi orang yang tidak dalam keadaan berhalangan. Sedangkan bagi orang yang dalam keadaan berhalangan, berlaku ketentuan kedua. Namun, dalam keadaan tidak berhalangan tidak seorang pun boleh menunda pelaksanaan shalat 'asar dari waktu yang telah ditentukan, sebagaimana di terangkan oleh sabda dan perbuatan Rasulullah SAW. Lihat Abdur Rachim dan Fathony, *Syari'at Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987, hlm. 98-99.
- ⁴⁵ Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud al-Sijistaniy al-Azdiy, *Sunan Abu Daud*, Dar al-Fikr, Bairut, Jld.II, hlm.22.
- ⁴⁶ Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Op-cit*, hlm.38-39
- ⁴⁷ Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Musibhafa fi Ilm al-Ushul*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut, 1973, hlm.128. Baca juga Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1998, hlm.170-171.
- ⁴⁸ Al-Syafi'i, *al-Risalah*, *Op-cit*, hlm. 282.
- ⁴⁹ *Ibid*, hlm.283.
- ⁵⁰ *Ibid*, hlm. 283-284.
- ⁵¹ Ibn Mansur Jalaluddin Muhammad, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Misriyyah, Juz.IV, tt, hlm.28. Lihat pula Rachmat Syafe'i, *Op-cit*, hlm. 231.
- ⁵² Muhammad Fu'ad Abd Baqi', *Mu'jam al-Mufarras li Alfaz al-Qur'an*, Maktabah Dahlan, Indonesia, tt, hlm. 870.
- ⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, i958, hlm.185, Lihat dan bandingkan, Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm.422.
- ⁵⁴ Lebih lanjut al-Syafi'i menjelaskan, orang yang sudah mengetahui bahwa perintah itu telah di-nasakh-kan, maka haruslah mengikuti perintah yang baru dan meninggalkan perintah yang lama. Tetapi bagi orang yang tidak mengetahuinya, boleh mengikuti terus kewajiban yang di nasakh sapai ia tahu keadaan yang sebenarnya. Al-Syafi'i, al-Risalah, *Op-cit*, hlm.122.
- ⁵⁵ Nazar Bakry, *Op-cit*, hlm. 257.
- ⁵⁶ Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm.291.
- ⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Op-cit*, hlm. 251.
- ⁵⁸ *Ibid*, hlm.279.
- ⁵⁹ *Ibid*, hlm. 279-280.
- ⁶⁰ *Ibid*, hlm. 283.
- ⁶¹ Nazar Bakry, *Op-cit*, 262.
- ⁶² Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm.132-133. Lihat pula, Rachmat Syafe'i, *Op-cit*, hlm.243-249.
- ⁶³ *Ibid*, hlm.132. Baca dan Bandingkan, Muhammad bin Isma'il Ash-Shan'any, *Sabulus-Salam*, Maktabah Tijariyah Kubra, Mesir, Juz.II, tt, hlm.192.
- ⁶⁴ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Op-cit*, hlm. 474.

Tentang Penulis

Kaizal Bay, Dosen Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau, menyelesaikan program studi (S.1) pada jurusan Peradilan Agama Fakultas Syari'ah IAIN "Imam Bomjol" Padang, tahun 1988, dan program (S.2) pada Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, dengan kajian utama Sosiologi dan Antropologi, tahun 2002.